

BAB II

MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam apabila pernikahan itu sudah berlangsung sempurna secara *syar'i* maka pada gilirannya akad ini meminta konsekuensi dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak tersebut di antaranya hak bagi istri terhadap suaminya yang berupa mahar. Alquran menghapus adat kebiasaan zaman *Jahiliyah* mengenai mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi dan alami. Bahwa mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-laknya dan merupakan pemberian wajib dari pria kepada perempuan.

A. Kedudukan Mahar

1. Pengertian Mahar

a. Pengertian secara Etimologi

Dalam bahasa Arab mahar adalah bentuk *mufrod* sedang bentuk jamaknya adalah *mahurun* yang secara etimologi berarti maskawin.¹¹ Selanjutnya menurut Imam Ibnu al-Qasim mahar disebut juga dengan istilah *shadaq* yang secara *etimologi* berarti sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah. Ali Ibnu al-Banda diberikan itu disebut *shadaq* karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu benar-benar menunjukkan rasa cinta dengan ditandai adanya pernikahan. Dalam istilah ahli Fikih selain dipakai istilah *Faridhah* dan *Ajrun* dan

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

dalam bahasa Indonesia dipakai istilah maskawin atau mahar, sebagian ulama menyebut mahar menjadi beberapa istilah yaitu *Shadaq*, *mahar*, *nihlah*, *faridhah*, *bahd*, *ajr*, dan *alaiq*.

Kata *shadaq* dengan fathah dan dengan kasrah (*sidaq*) diambil dari kata "*sidqun*" (kebenaran) untuk membenarkan cinta suami terhadap calon istrinya. *Shadaq* (mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Bentuk jamak dari *shadaq* adalah *asdiqoh* untuk jamak sedikit dan *suduq* untuk jamak banyak.

b. Pengertian Secara Terminologi

Pengertian mahar secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jaziri sebagai berikut:

اما معناه اصطلاحا فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الإستمتاع وفي الوطاء بشبهة او نكاح فاسد او نحو ذلك

Artinya: "*Adapun makna shadaq secara istilah adalah nama untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai pertimbangan karena memanfaatkan perempuan tersebut untuk bersenang-senang juga dalam subhat, nikah fasid atau yang semisal dengan itu*".¹²

Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ala Mazhab al-Arba'ah*, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 78.

kekuasaan suaminya kepada dirinya. H.S.A al-Hamdani dalam buku Risalah Nikah mengatakan: mahar ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.¹³ Sebagian ulama' Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

المهر هو ما تستحقه المرأة بعقد النكاح او الوطاء

Artinya: "*Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seseorang perempuan sebab adanya akad nikah atau wafi*"¹⁴

Imam Zakaria al-Ansori mendefinisikan *Shadaq* atau mahar sebagai berikut:

ما وجب نكاح او وطاء او تقويظ بضع قهرا كإرضاع

Artinya: "*Sesuatu yang diwajibkan sebab nikah, persetubuhan atau hilangnya manfaat buda' dengan terpaksa seperti terjadinya susuan*".¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dr. Hamuda dalam

¹³ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa M. Tholib, *Fikih Sunnah* Jilid 7, (Bandung: Ma'arif 1999), 53.

¹⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* Terjemahan Agus Salim. (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1984) 110.

¹⁵ Zakariya Al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, juz 2 (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt) , 54.

bukunya *The Family Structure in Islam* menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin kesamaan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud. Apabila diperhatikan, pengertian-pengertian mahar di atas maka dengan disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

2. Dasar Hukum Mahar

Suatu kelebihan syariat Islam dan syariat lainnya antara lain dalam hal memuliakan perempuan. Dalam Hukum Islam diwajibkan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan untuk memberikan mahar. Meskipun pemberian mahar tersebut hanya sebagai simbol atau kecintaan (cinta kasih) seorang calon suami kepada calon istri bahwa calon suami benar-benar mencintainya. Demikian juga dengan calon istri, bahwa penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab seorang perempuan terhadap harta atau apa saja yang diamanahkan suami kepadanya.

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: "Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kami sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai mahar) yang sedap lagi baik akibatnya".¹⁶

Dalam ayat 4 surah al-Nisa' di atas yang dimaksud dengan kata mahar adalah merupakan pemberian yang berdasarkan pada sukarela. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria terhadapnya. Dengan demikian sungguhpun dokumen klasik masih mengandung peninggalan dari konsep orisinil (*Jahiliah*) yang menganggap bahwa pernikahan adalah semacam jual beli, namun Islam telah berusaha untuk menghilangkan pandangan yang menganggap bahwa mahar sebagai harga beli perempuan.

Alquran telah menunjukkan pokok dasar dalam ayat tersebut di atas adalah mahar disebut sebagai *shadaqah* dan tidak disebut mahar. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *shadaq* atau *shadaqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Menurut Ragih Isfahani dicitanya "Mufrodāt Garīb Alquran" alasan *shadaqah* ditulis *shaduqah* disini adalah karena ia

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, 115.

merupakan tanda keikhlasan rohani. Kedua kata ganti *hunna* (orang ketiga perempuan jamak) dalam ayat ini berarti mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri, bukan hak ayahnya atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan. Ketiga, *nihlatan* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mempunyai maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.¹⁷ Ibnu Abbas dan Qatadah menafsirkan lafad *nihlah* sebagai *faridhah* (pemberian wajib) karena *nihlah* secara *etimologi* berarti agama syari'ah dan jalan untuk pergi.

Perintah pembayaran mahar juga tercantum dalam Alquran surah al-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo

¹⁷ Murtadha Muthahari, *the rights of women in islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *hak-hak perempuan dalam islam*, 128.

hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikan istrinya dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberi makan kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut:

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن.

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ad, Sahl berkata: seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: "Sungguh aku berikan diriku untukmu", maka perempuan itu tetap saja. berdiri. dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki

¹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, 121.

berkata, "kawinkan dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia," maka Rasulullah berkata "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainku ini", maka Rasulullah saw berkata, "jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain". Lelaki itu berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatu pun", maka Rasulullah berkata "carilah walau sebuah cincin dari besi", tetapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya, "apakah engkau hafal surat dari Alquran", laki-laki itu menjawab, "ya saya hafal surat ini, surat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah saw berkata, "telah kunikahkan kamu dengan mahar surat Alquran yang engkau halal".¹⁹

Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik mahar merupakan hukum nikah. Sebagai konsekuensinya jika memakai *sighat* nikah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah. Sedangkan selain Imam Malik dan ketiga Imam mazhab berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah. Oleh karena itu tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa mahar bukanlah hukum dan syarat sahnya nikah, tetapi hanya merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan dengan adanya akad nikah.²⁰

3. Fungsi-Fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar

¹⁹ Al-Bukhori Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, juz 3 (Surabaya, Al-'Arabiyah, tt), 250.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt) , 6761.

kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.²¹ Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (*muqabalah*) *istimta'* dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memosisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.

²¹ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 368.

Muhammad Amin al-Kurdi menolak mentah-mentah pendapat Abdurrahman al-Jaziri tentang fungsi mahar. Menurutnya kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya melainkan sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang. Suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (mahar *misi*).²²

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak *absolut* perempuan dan semata-mata hanya pemberian atau hadiah dari seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam Alquran surah al-Nisa' ayat 4. Mustofa al-Maroghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak. Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat pernikahan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukacela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri.

²² Al-Utsaimin, M. Saleh dan Abd. Aziz. *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 17.

Kewajiban membayar mahar dibebaskan kepada suami karena suami lebih kuat dan lebih banyak yang bekerja daripada istrinya.²³

Dengan demikian mahar itu murni adalah hak istri, jadi mahar yang mejadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berupa Harta/ Benda yang Berharga

Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti biji kurma. Wahbah al-Zuhaili menggunakan bahasa lain yaitu "mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual. Artinya mahar itu harus bermanfaat.²⁴

b. Barangnya Suci dan Bisa Diambil Manfaat

Tidak sah mahar dengan *khamr*, babi, darah, dan bangkai karena semua itu haram, najis dan tidak berharga menurut pandangan syariat Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai harga. Di samping itu *khamr*, babi,

²³ M.Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Madzhab*. (Semarang: Toha Putra, 1992), 368.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Darul fikr:tt) Juz 9, 6767.

dan darah tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, *khamr*, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh orang lain) dijadikan mahar dan disebut ketika akad, maka penyebutan mahar tersebut akadnya sah. Tetapi bagi perempuan tersebut wajib menerima mahar *misil*. Sedangkan menurut golongan Malikiyah akad tersebut batal dan di-*fasakh* sebelum *dukhul*, adapun setelah *dukhul*, akadnya sah dan wajib mahar *misil*.²⁵

c. Barangnya Bukan Barang *Ghasab*

Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *misil*. Namun menurut golongan Malikiyah apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghasab* dan kedua mempelai mengetahui serta keduanya *nasyid* (pandai) maka akadnya rusak dan *fasakh* sebelum *dukhul*. Tetapi akadnya akan tetap jika telah *dukhul* serta wajib membayar mahar misil apabila keduanya masih belum tergolong mampu. Sedangkan jika yang mengetahui hanya suaminya saja maka nikahnya sah. Tetapi apabila pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda yang dijadikan mahar tadi.

²⁵ Abdurrahman Al-jaziri, *Mazahib Al-Arba'ah*, juz 4(Kairo: Mu'assasatu; Mukhtar, tt) , 80.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar tersebut adalah mahar *ghasab*. Jika *malik* (pemilik barang) membolehkan benda tersebut dijadikan mahar maka benda tersebut boleh jadi mahar, tapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *misil*.

d. Bukan Barang yang Tidak Jelas Keberadaannya

Tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keberadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam syafi'i mengatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya. Mahar itu tidak dinyatakan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, hasil bumi, rumah dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Seperti halnya benda-benda (materi). Boleh mahar dengan menggunakan manfaat (non materi) seperti menggunakan manfaat rumah, hewan dan mengajar Alquran.

B. Jenis Mahar Dalam Pernikahan

1. Macam-macam mahar

Masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Selain itu juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan. Adapun untuk mengetahui macam-macamnya, ulama Fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jika di dalam akad nikah tidak disebutkan berapa besar jumlah yang diberikan kepada istri maka perkawinannya tetap sah. Kemudian hal yang diwajibkan atas suami adalah batasan mahar *misil*. Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar *musamma* dibagi menjadi dua. Pertama mahar yang segera diberikan kepada istri. Kedua, mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.²⁶

b. Mahar *misil*

Mahar *misil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya perempuan saudara pengantin perempuan, bibinya dan sebagainya.²⁷ Apabila tidak ada maka *misil* itu beralih dengan acuan perempuan lain yang sederajat dengan dia. Dalam menetapkan jumlah mahar yang sepadan (mahar *misil*) hendaknya juga mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah dan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (UU no 1 th. 1997 Tentang Perkawinan), 59.

²⁷ Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Terjemahan Agus Salim*. (Jakarta, Pustaka Amani, 1989), 118.

Dalam hal ini hendaknya tidak dianalogikan bahwa mahar adalah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu ikatan perkawinan sebagai bentuk jual beli. Dalam perkawinan, Islam betul-betul memelihara hak istri atas suatu kedudukan ekonomi yang sesuai dengan kedudukan sosialnya sendiri. Mahar *misil* dapat terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri, maka nikahnya tidak sah.

Dalam hal ini nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya tersebut disebut nikah *tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Karena berdasarkan firman Allah dalam Surah al- Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."²⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istri sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini maka istri berhak menerima mahar *misil*. Selain itu ayat di atas tidak dimaksudkan dalam suatu pernikahan. Suami diperbolehkan untuk tidak menyebut kesediaan suami memberi mahar pada istri saat *ijab qabul*. Bila seseorang menikah tanpa menetapkan jumlah mahar terlebih dahulu bahkan mensyaratkan tanpa adanya mahar tanpa sekali, maka ada orang yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Demikian pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm. Jika ada syarat tanpa mahar sama sekali, maka pernikahannya batal. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل

Artinya: "Semua syarat yang bukan berasal dari kitab Allah, maka (syarat) itu batal".²⁹

Sedangkan syarat di atas sudah jelas menyalahi hukum Allah yaitu tanpa mahar, maka syarat itu batal dan pernikahannya dipandang tidak sah selama tidak membetulkan yang halal. Karena itu pernikahan dengan syarat tanpa mahar

²⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, 58.

²⁹ Al-Bukhari abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, juz 2, 123.

adalah tidak sah. Tetapi golongan Hanafi berpendapat "boleh", sebab mahar tidak termasuk dalam rukun dan sahnya pernikahan. Kemudian dalam permasalahan mahar *misil* ini selama berbeda pendapat tentang dua hal.

Pertama jika istri menuntut penentuan mahar, sedangkan keduanya (suami istri) mempersengketakannya. Apabila istri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka golongan *fuqoha'* berpendapat bahwa ia berhak memperoleh mahar *misil* dan tidak ada pilihan lain bagi suami. Jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketentuan mahar maka golongan *fuqoha'* mengatakan bahwa istri memperoleh separuh mahar. Segolongan lainnya mengatakan bahwa istri tidak memperoleh sesuatu pun. Hal ini disebabkan karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya.³⁰ Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa suami boleh memilih salah satu dari tiga hal, yaitu: boleh menceraikan istrinya tanpa menentukan mahar, atau menentukan jumlah mahar sebagaimana yang dituntut oleh istri, atau menentukan mahar *misil* dan istri harus mau menerimanya. Perbedaan pendapat antara *fuqoha'* yang mewajibkan mahar *misil* atas suami tanpa memberikan pilihan jika ia menceraikan istrinya sesudah menentukan mahar dengan pendapat *fuqoha'* yang tidak mewajibkan demikian adalah perbedaan mereka dalam memahami *mafhum* dalam surah al-Baqarah: 236 di atas. Perbedaan tersebut apakah ayat itu diartikan

³⁰ A.Rahman I. Do'i. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

dengan keumuman terhapusnya mahar, baik talak tersebut karena persengketaan antara suami istri tentang penentangan mahar, ataupun tidak tersebut disebabkan bukan karena persengketaan. Demikian pula apakah dari peniadaan halangan (dosa) itu dapat dipahamkan hapusnya sama sekali, atau tidak dapat dipahamkan demikian.

Kedua, jika suami meninggal sebelum ia menentukan mahar, apakah istri berhak menerima mahar atau tidak. Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar dan belum menggauli istrinya, maka Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa istri tidak memperoleh mahar tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, tetapi yang dijadikan pegangan dikalangan pengikutnya adalah pendapat Imam Malik.³¹

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara *qiyas* dan hadis yang diriwayatkan dari Imam Mas'ud yang ketika ditanya tentang persoalan tersebut maka ia mengatakan,

فَأَيُّ أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيَّانٌ. فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ فِيهِمُ الْجِرَاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ

³¹ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 184.

مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَاهَا فِينَا فِي بَرُوعِ
بِنْتِ وَاشِيقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةٍ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ.

Artinya: "Mengenai masalah ini saya mengatakan bahwa istri memperoleh mahar seperti mahar perempuan dari golongannya (mahar misil) tanpa pengurangan atau berlebihan dan boleh memperoleh warisan dan wajib beriddah. Kalau hal itu benar maka itu dari Allah dan jika salah, maka itu dari saya dan syaitan. Lalu kelompok kaum sayja' di antaranya terdapat jarrah dan Abu Sinan berdiri dan berkata "wahai Ibnu Mas'ud, kita menyaksikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi masalah ini pada kita. Padan masalah Baru' binti Wasyiq dan suaminya Hilad Ibnu Murroh, seperti yang engkau putuskan".³²

Segi pertentangan *qiyas* dengan hadis tersebut adalah mahar merupakan pengganti. Oleh karena mahar tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disampaikan dengan jual beli.

1. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Pelaksanaan pembayaran mahar boleh dilakukan dengan tunai, hutang atau sebagian dibayar tunai dan sebagian dibayar hutang dengan berjanji menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih Artinya: "*tiap-tiap sesuatu yang datang dari syara' dengan mutlak dan tidak ada ketentuan dalam syara' dan tidak pula dalam bahasa maka dikembalikan ke adat*".³³

³² Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*, Juz II (tp: Darul Fikr, tt) , 103.

³³ Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah*. (Jakarta:PT. Gravindo:1995), 142.

Akan tetapi jika sudah mempunyai semuanya, maka disunnahkan membayar tunai, tapi jika tidak maka disunnahkan membayar kontan sebagian. Karena hadis Nabi saw menyebutkan:

أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَعْطِهَا دِرْعًاكَ ». فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِيهَا.

Artinya: "Sesungguhnya Ali r.a. Ketika kawin dengan Fatimah putri Rasulullah saw, ingin menggauli tapi Rasulullah mencegahnya sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya ya Rasulullah "saya tidak memiliki apa-apa", maka sabdanya, "berikanlah baju besimu kepadanya" maka ia memberikan baju besinya kepada Fatimah, lalu menggaulinya".³⁴

Hadis tersebut menyebutkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum sunnah memberikaan mahar terlebih dahulu. Nabi juga bersabda pada hadisnya:

عن عائشة قالت: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً " .

³⁴ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (tp: Darul Fikr, tt), 106.

Artinya: "Dari Aisyah, ia berkata"Rasulullah menyuruh saya memasukkan perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum membayar sesuatupun (maharnya)".³⁵

Hadis itu menunjukkan bahwa suami telah boleh mencampuri istrinya sebelum ia memberi mahar sedikitpun. Menurut Imam Abu Hanifah, suami berhak mencampuri istrinya baik dalam keadaan suka maupun duka walaupun maharnya diberikan secara berangsur karena sebelumnya dia telah menyetujuinya. Dengan demikian hak suami tidak gugur. Akan tetapi kalau maharnya kontan semuanya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sebelum dibayarkannya mahar yang telah dijanjikan. Istri berhak menolak dicampurinya sehingga sampai melunasi dahulu pembayaran mahar yang telah disepakatinya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pembayaran mahar bisa diberikan langsung ketika terjadi akad nikah dan diberikan dengan cara berhutang. Akan tetapi yang lebih baik, bahkan disunnahkan apabila akan diangsur sebaiknya diberikan langsung sebagian lebih dahulu, sedangkan kekurangannya dilakukan secara berangsur-angsur. Dalam hal penundaan mahar, terdapat dua perbedaan di kalangan *fuqoha'*. Segolongan *fuqoha'* berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Sedangkan *fuqoha'* yang lain memperbolehkannya, tetapi menganjurkan pembayaran sebagian di muka manakala hendak *dukhul*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.³⁶

³⁵ Ibid 107

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 17.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaan pembayaran mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

1. Telah bercampur (bersenggama)

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Nisa': 20

وَإِنَّمَا أَرْدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَّاتٍ وَإِنَّمَا مُبِينًا

*Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"*³⁷

Maksud pada ayat di atas adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bahkan suami harus membayarkan secara utuh sesuai dengan perjanjian. Meskipun menceraikan istri yang lama bukan bertujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak diperbolehkan.

2. Apabila salah satu dari suami istri meninggal

Mahar *musamma* juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti istri ternyata mahram sendiri. Akan tetapi jika istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah. Sebagaimana firman Allah SWT yang

³⁷ Departemen Agama RI, *ALquran dan Terjemahnya*, 117

artinya "jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan"

Kemudian dalam hal *khalwat* atau bersenang-senang di tempat yang sepi tapi belum terjadi persetubuhan, maka wajib tidak membayar mahar seluruhnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqoha'*: Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Dawud dengan penutupan tabir hanya mewajibkan separuh mahar, selama tidak terjadi persetubuhan. Menurut Imam Abu Hanifah, mahar musamma wajib dibayarkan keseluruhan, apabila suami istri sudah tinggal menyendiri yang sebenarnya. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur seperti sedang berpuasa Ramadhan atau istri sedang haidh.³⁸

3. Batasan Mahar

Mengenai besar kecilnya mahar, para *fuqoha'* telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batasan terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan *fuqoha'* Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: Al-Ma'arif 1999), 62-63.

Sebagian *fuqoha'* berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham., atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas atau perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham.

Pangkal silang pendapat ini menurut Ibnu Rusy terjadi karena dua hal, yaitu: Pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak. Seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.

Kedua, adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya batasan mahar dengan *mafhum* hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.³⁹

³⁹ H.M.A Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 43.

A. Sadd al-Dzari'ah

1. Pengertian *Sadd al- Dzari'ah*

Kata *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *al-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *al-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *al-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.⁴⁰ Sedangkan *al-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-dzari'ah* (الذَّرَائِعُ) adalah *al-dzara'i* (الذَّرَائِعُ). Karena itulah, dalam beberapa kitab ushul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi istilah yang digunakan adalah *sadd al-dzara'i*.

Pada awalnya, kata *al-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *al-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.⁴¹

⁴⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqial-Mishri, *Lisan al-Arab*, Juz 3 (Beirut: Dar Shadir, tt), 207.

⁴¹ *Ibid.*, 209.

Menurut al-Qarafi, *sadd al-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut al-Syaukani, *al-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).⁴² Dalam karyanya *al-Muwafat*, al-Syatibi menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁴³ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁴⁴

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti al-Syathibi dan al-Syaukani mempersempit *al-dzari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *al-*

⁴² Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyyah, 1994), 295.

⁴³ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fikih Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), 347.

⁴⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1996), , 103.

dzari'ah yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi *al-dzari'ah* oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Kedudukan *Sadd Al-Dzari'ah*

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum.

Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Yang menerima sepenuhnya
- b. Yang tidak menerima sepenuhnya
- c. Yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam

al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd al-dzari'ah*, adalah ketika dia melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.⁴⁵

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung. Ibnu Hazm (994-1064 M),

⁴⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Kitab Digital al-Marji' Akbar Al-Umm, Juz 7, 249.

salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd al-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd al-dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihthyath* (kehati-hatian dalam beragama).

Sadd al-dzari'ah lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd al-dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata. Contoh kasus penolakan kalangan al-Zahiri dalam penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal.

Dengan *sadd al-dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab al-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *sadd al-dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairih*). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (*li ghairih*) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika

faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal. Terkait dengan kedudukan *sadd al-dzari'ah*, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *sadd al-dzari'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd al-dzari'ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.⁴⁶

3. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

Dalam Surah al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan

⁴⁶ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhahiri, *al-Mahallibi al-Atsar*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 378.

*mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*⁴⁷

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain adalah *al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacikan itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*). Seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 104:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاٰعِنَا وَّقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."*⁴⁸

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'inan* (رَاعِنًا) berarti: "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami." Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 205

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, 29.

saw. Mereka menggunakannya dengan maksud kata raa'inan (رَعْنًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata ru'unah (رُعُونَةٌ) yang berarti bodoh.⁴⁹ Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi saw mengganti kata *raa'inan* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dzari'ah*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ
 قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”⁵⁰ Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.⁵¹

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah:

⁴⁹ <http://www.fatayat.or.id> (27 Februari 2014)

⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-taimi al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* Juz 2, (*Tafsir al-Razi*), 261.

⁵¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi *al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 5, 228.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

Artinya; “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'in*: ”Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”

4. Macam-Macam *al-Dzari'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *al-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya

daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.⁵²

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan al-Syatibi membagi *al-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan minuman keras; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁵³

⁵² Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'ilm al-Ushul*, 298.

⁵³ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi *al-Shahih al-Mukhtashar*, 229